



PUTUSAN
Nomor 306/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ADIGUNA EKA SEJAHTERA, beralamat di Jl. Sidomulyo 7 (Raya Km.20) Buduran, Sidoarjo, diwakili RUDY GUNAWAN, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : KHALIMI, SE, MM, Kuasa Hukum, beralamat di Law Office Achmad Alwi & Associates Jl. Cemara No. 1A Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2012.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding
melawan :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ANNDY DAILAMI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1935/PJ./2012 tanggal 20 Desember 2012.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding

Mahkamah Agung tersebut .

Membaca surat-surat yang bersangkutan .

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak tanggal 28 Mei 2012 No. Put. 38322/PP/M.VIII/16/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding Nomor : KEP-1640/WPJ.24/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 21 Desember 2010 dengan alasan sebagai berikut:

ALASAN MENGAJUKAN BANDING

Ketentuan Formal

Bahwa Surat Banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Surat Banding telah memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu keputusan Terbanding, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Surat Banding dilampiri dengan salinan Keputusan yang dibanding, sehingga pengajuan Banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa banding diajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1640/WPJ.24/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang menetapkan pajak terutang sebesar Rp 1.853.853.846,00, jumlah yang masih harus dibayar sebesar 50% adalah Rp. 926.926.923,00, dan kredit pajak sebesar Rp. 1.812.708.935,00, sehingga tidak ada pajak yang masih harus dibayar, dengan demikian pengajuan banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1640/WPJ.24/2010 tanggal 14 Desember 2010, sehingga Surat Banding yang Pemohon Banding ajukan memenuhi jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;

Materi Banding

Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 411.449.107 Menurut Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak dipertahankan oleh peneliti dengan alasan karena pengeluaran yang demikian ketat terhadap jenis barang ini, tidak seharusnya Pemohon Banding yang tidak mempunyai ijin untuk tata niaga *Acetone* menyimpan dan mendistribusikan barang tersebut;

Bahwa PT Indochemical Citra Kimia seharusnya mempunyai lokasi sendiri untuk keperluan tata niaganya, bukan diserahkan kepada Pemohon Banding (Pemohon Banding yang tidak mempunyai ijin tata niaga barang tersebut);

Bahwa sehingga Peneliti berkeyakinan bahwa *Acetone* adalah barang dagangan Pemohon Banding yang belum dilaporkan;

Bahwa Koreksi drum merupakan selisih antara data penjualan drum dalam buku pengembalian drum dan jumlah penjualan drum yang dilaporkan dalam SPT;

Bahwa koreksi penjualan drum dipertahankan oleh Peneliti dengan alasan bahwa penjualan atas drum dilakukan oleh Pemohon Banding dan telah dicatat oleh Pemohon Banding hal itu dilakukan dengan persetujuan HRD induk perusahaan di Jakarta dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan karyawan;

Bahwa Atas koreksi tersebut tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 647/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor tanggal 18 Oktober 2004 adalah bertujuan mengatur importasi prekursor dengan Pasal 1 ayat 3 bahwa Importir Teraftar Prekursor, selanjutnya disebut IT-Prekursor, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan prekursor yang mendapat penunjukan untuk mengimpor prekursor guna didistribusikan kepada industri farmasi atau industri lainnya sebagai pengguna akhir prekursor;

Bahwa karena Pemohon Banding sebelum ketentuan ini juga menjual barang prekursor juga tetapi setelah ketentuan ini Pemohon Banding tidak dapat membeli serta menjual barang prekursor dan sebagai pelayanan kepada para pelanggan, maka Pemohon Banding meminta serta menyediakan tangki serta membantu mendistribusikan sesuai permintaan dan pengawasan langsung dari PT Indochemical Citra Kimia, sedangkan transaksi para pelanggan langsung dengan PT Indochemical Citra Kimia. Karena tidak adanya larangan atau peraturan bahwa PT Indochemical Citra Kimia menyimpan/mendistribusikan

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan Pemohon Banding, maka Pemohon Banding melakukan hal tersebut sepanjang bukan sebagai pembeli/penjual barang prekursor;

Bahwa *Acetone* adalah bahan kimia yang termasuk barang *precursor* yang tata cara niaga, baik pembelian, produksi, distribusi dan penjualannya adalah bagi perusahaan yang memperoleh ijin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan atas rekomendasi dari Bareskrim POLRI dan Badan. Narkotika Nasional. Salah satu syarat untuk memperoleh ijin tersebut adalah memperoleh Persetujuan Impor *Precursor* atau perusahaan/pabrik yang mengolah bahan-bahan *Precursor*. Karena Pemohon Banding bukan merupakan importir barang *precursor*, maka tidak memenuhi syarat untuk memperdagangkan (membeli, mendistribusikan dan menjual) barang *precursor* tersebut. Pada perkembangannya, beberapa pelanggan Pemohon Banding membutuhkan barang *Acetone*, sementara Pemohon Banding tidak bisa memenuhinya, karena tidak ada ijin untuk memperdagangkan *Acetone*. Oleh karena ada Tanki Pemohon Banding yang belum terpakai, maka Pemohon Banding menyediakan untuk menyimpan *Acetone* milik PT Indochemical Citra Kimia. Yang selanjutnya, PT. Indochemical Citra Kimia yang melakukan penjualan kepada para pelanggan Pemohon Banding;

Bahwa sebagai dasar koreksi oleh Pemeriksa adalah murni untuk kepentingan administrasi serta keamanan Pemohon Banding semata. Sebagaimana yang telah Pemohon Banding jelaskan diatas bahwa *Acetone* merupakan barang *precursor*, yang bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Pemohon Banding melakukan pencatatan atas stock tersebut;

Bahwa maka atas dasar tersebut dan kenyataannya bahwa barang prekursor tersebut dijual dan ditagih langsung oleh PT Indochemical Citra Kimia dan Pemohon Banding tidak pernah membeli dan menjual ataupun menerbitkan Faktur, maka Pemohon Banding menolak sepenuhnya koreksi tersebut ;

Bahwa Pemohon Banding telah mencatat transaksi tersebut, maka Pemohon Banding sampaikan bahwa perusahaan tidak melakukan pencatatan karena langsung dipergunakan karyawan, bilapun dibukukan oleh Pemohon Banding tidak merubah rugi-laba perusahaan. Karena akan timbul pos biaya kesejahteraan karyawan sebesar penjualan drum tersebut. Maka Pemohon Banding menolak koreksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, penghitungan PPN yang terhutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Penyerahan Yang PPN-nya Dipungut Sendiri	Rp 18.127 .089.022
PenyerahanYang PPN-nya Tidak Dipungut	Rp 423.21 9.532
Jumlah Penyerahan	Rp 18.550
PPN Keluaran Yang Harus Dipungut	.308.554Rp 1.812.
Kredit PPN	708.935Rp 1.812.
PPN Yang Kurang (Lebih) Dibayar	708.935Rp 0
Dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp 0
• PPN Yang Kurang (Lebih) Dibayar	
Sanksi Administrasi	
PPN Yang Kurang Dibayar	

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Terbanding. Selain itu, demi kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen lain serta keterangan yang diperlukan agar banding yang Pemohon Banding ajukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 28 Mei 2012 No. Put. 38322/PP/M.VIII/16/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-1640/WPJ.24/2010 tanggal 14 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00082/207/08/641/09 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama : PT Adiguna Eka Sejahtera, NPWP : 02.211.052.2-641.000, beralamat Jl. Sidomulyo 7 (Raya Km.20) Buduran, Sidoardjo.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 28 Mei 2012 No. Put. 38322/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/M.VIII/16/2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 28 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 September 2012 sebagaimana ternyata Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-1344/SP.52/AB/IX/2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 September 2012.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 26 November 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 28 Desember 2012.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak tidak memberikan pertimbangan dan penilaian atas setiap bukti yang diajukan.

Bahwa sesuai Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14/2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa :

"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat :

a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/ atau identitas lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali atau penggugat;
- c. Nama jabatan dan alamat Termohon Peninjauan Kembali atau tergugat;
- d. Hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan
- e. Ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;
- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- g. Pokok sengketa;
- h. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- i. Amar putusan tentang sengketa;
- j. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.”

Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, dalam pertimbangannya telah terbukti dengan nyata-nyata telah mengabaikan fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa selama proses persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menjelaskan bahwa selama Tahun 2008, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan sebagai berikut:

- B. Tentang Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 411.449.107,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak :

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 647/ PP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor tanggal 18 Oktober 2004 adalah bertujuan mengatur importasi prekursor dengan Pasal 1 ayat 3 bahwa Importir Terdaftar Prekursor, selanjutnya disebut IT-Prekursor, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan prekursor guna didistribusikan kepada industri farmasi atau industri lainnya dengan pengguna akhir *precursor*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) sebelum ketentuan ini juga menjual barang prekursor juga, tetapi setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) tidak dapat membeli lagi

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menjual barang prekursor tersebut dan sebagai pelayanan kepada para pelanggan Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding). maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) meminta menyediakan tangki serta membantu mendistribusikan sesuai pengawasan langsung dari PT. Indochemical Citra Kimia, sedangkan transaksi para pelanggan Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) langsung dengan Indochemical Citra Kimia.

Bahwa karena *Acetone* adalah bahan kimia yang termasuk barang precursor yang tata cara niaga baik pembelian, produksi, distribusi dan penjualannya adalah bagi perusahaan yang memperoleh ijin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan atas rekomendasi Bareskrim POLRI dan Badan Narkotika Nasional. Salah satu syarat untuk memperoleh ijin tersebut adalah memperoleh Persetujuan Impor Percursor atau perusahaan/ pabrikan yang mengolah bahan-bahan *Precursor*.

Karena Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan importir barang precursor, maka tidak memenuhi syarat untuk memperdagangkan (membeli, mendistribusikan dan menjual) barang precursor tersebut. Pada perkembangannya, beberapa pelanggan Pemohon Peninjauan Kembali membutuhkan barang *Acetone*, sementara Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa memenuhinya, karena tidak ada ijin untuk memperdagangkan *Acetone*. Oleh karena itu ada Tanki Pemohon Peninjauan Kembali yang belum terpakai, maka Pemohon Peninjauan Kembali menyediakan untuk menyimpan *Acetone* milik PT. Indochemical Citra Kimia yang melakukan penjualan kepada para pelanggan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa kenyataannya bahwa barang prekursor tersebut dijual dan ditagih langsung oleh PT. Indochemical Citra Kimia dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membeli dan menjual ataupun menerbitkan Faktur, maka Pemohon Peninjauan Kembali menolak sepenuhnya sebagai koreksi tersebut;

Namun dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38322/PP/M.VIII/16/2012 yang diucapkan tanggal 28 Mei 2012, Pihak Majelis Hakim Pengadilan Pajak memberikan pertimbangan dan penilaian atas surat jalan penjualan *acetone* dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali di Sidoarjo Surabaya, terbukti dari kendaraan yang digunakan dengan plat nomor "W" dan barang yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh konsumen yang berada di wilayah Surabaya pada hari yang sama dengan tanggal diterbitkannya "surat jalan" dan tanggal pengecekan barang';

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa *acetone* yang dijual berasal dari gudang/tempat penyimpanan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding);

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 23 alinea 8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.38322/PP/M.VIII/16/2012 tanggal 28 Mei 2012 karena atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, surat jalan penjualan *acetone* dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Sidoarjo Surabaya, terbukti dari kendaraan yang digunakan dengan plat nomor "W" dan barang yang diterima oleh konsumen yang berada di wilayah Surabaya pada hari yang sama dengan tanggal diterbitkannya "surat jalan" dan tanggal pengecekan barang tidak tepat, karena atas koreksi ini tidak ada hubungannya dengan alasan koreksi dari pemeriksa. Pemeriksa melakukan koreksi atas peredaran usaha karena pemeriksa berpendapat barang berupa *acetone* tersebut merupakan milik PT. Adiguna Eka Sejahtera, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah jelas-jelas menyatakan *acetone* tersebut bukan milik PT. Adiguna Eka Sejahtera melainkan milik PT. Indochemical Citra kimia. Ini dibuktikan dengan atas *acetone* tersebut telah dibuat faktur pajaknya atas nama PT. Indochemical Citra kimia.

Lebih lanjut, selama proses persidangan berlangsung, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah menjelaskan dan menyerahkan bukti-bukti pendukung berupa:

- Bukti Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan Surat Jalan yang diterbitkan oleh PT Indochemical Citra Kimia yang berdomisili di Jakarta;
- Bukti pembelian *Acetone* dari PT Indochemical Citra Kimia berupa *Purchase Order, sales confirmation, PIB, SSPCP, commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading* dari GB Wordtrade PTE Ltd Singapore;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding yang dalam pertimbangannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh karena itu mengacu pada fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa pihak Majelis Hakim Pengadilan Pajak belum memenuhi ketentuan pada Pasal 84 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 14/2002 tentang Pengadilan Pajak karena putusan pihak Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memberikan pertimbangan dan penilaian secara menyeluruh dan adil atas setiap penjelasan dan bukti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan dalam proses persidangan.

Argumen Pemohon Peninjauan Kembali

Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) berkeberatan atas pertimbangan *judex facti* sebagaimana koreksi peredaran usaha yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38322/PP/M.VIII/16/2012 tanggal 28 Mei 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah di kemukakan pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diatas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai alat kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada uraian ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa Peninjauan Kembali ini berpendapat lain selain dari pada dalil-dalil yang disampaikan dan di uraian oleh pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut pada huruf A, B, C dan D diatas namun pada pokoknya pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.38322/PP/M.VIII/16/2012 tanggal 28 Mei 2012.
4. Bahwa pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 22 alinea 5 :
“Bahwa berdasarkan hasil penilaian penelitian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta keyakinan Majelis di maksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan atas koreksi yang dilakukan pemeriksa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 411.449.107 yang dilakukan oleh terbanding tetap dipertahankan.”
5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.38322/ PP/ M.VIII/16/2012 tanggal 28 Mei 2012 tersebut diatas, maka pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 69 ayat (1)
“alat bukti dapat berupa :

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat atau tulisan
- b. keterangan ahli
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak dan atau
- e. pengetahuan hakim

kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas, Majelis atau Hakim tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

7. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)"

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran meteril, sesuai dengan azas yang di anut dalam undang-undang perpajakan".

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

8. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan"

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim pada pemohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Contra Legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena Majelis Pengadilan Pajak telah memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-1640/ WPJ.24/2010 tanggal 14 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00082/207/08/641/09 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar karena koreksi DPP PPN sebesar Rp. 411.449.107,00 oleh Terbanding/ Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Adiguna Eka Sejahtera tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. Adiguna Eka Sejahtera** tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH. MHum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-



Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754